



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN OLEHHAKIM  
YANG TIDAK SESUAI DENGAN BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007  
TENTANG CUKAI**

**(Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin)**

***INAPPROPRIATE JUDICIAL REVIEW OF JURISPRUDENCE WITH THE  
CRIMINAL MINIMUM LIMIT IN THE CONSTITUTION NUMBER 39  
YEAR 2007 ON EXCISE TAX***

***(Verdict Number: 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin )***

**I GDE DONI HENDRAWAN**

**NIM. 140710101005**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAANOLEH HAKIM  
YANG TIDAK SESUAI DENGAN BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM  
UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007  
TENTANG CUKAI  
(Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin)**

***INAPPROPRIATE JUDICIAL REVIEW OF JURISPRUDENCE WITH THE  
CRIMINAL MINIMUM LIMIT IN THE CONSTITUTION NUMBER 39  
YEAR 2007 ON EXCISE TAX  
(Verdict Number: 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin )***

**I GDE DONI HENDRAWAN  
NIM. 140710101005**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan dan menjelaskan hukumnya berdasarkan pembuktian yang tampak baginya.”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al-Badr, 2012, *Penjelasan 50 Hadits Inti Ajaran Islam*, diterjemahkan oleh Abu Abdillah Arief Budiman, Lc., e-book Yufid, Cetakan I-Maret, hlm.127.

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia\_Nya skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah I Made Endra Arianto Wirawan ,S.H, Ibu tercinta Ni Made Lemi Parwati, adik kandung I Made Dandy Hendradhi, dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi yang lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAANOLEH HAKIM  
YANG TIDAK SESUAI DENGAN BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM  
UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007  
TENTANG CUKAI  
(Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin)**

***INAPPROPRIATE JUDICIAL REVIEW OF JURISPRUDENCE WITH THE  
CRIMINAL MINIMUM LIMIT IN THE CONSTITUTION NUMBER 39  
YEAR 2007 ON EXCISE TAX  
(Verdict Number: 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin )***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**I GDE DONI HENDRAWAN  
NIM. 140710101005**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 10 Januari 2019**

**Oleh:**

**Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H.,M.H.**  
**NIP.195703241986011001**

**Pembimbing Anggota,**

**Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 197408302008121001**

**Mengetahui:**

**Ketua bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H.,M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM  
YANG TIDAK SESUAI DENGAN BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM  
UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007**

**TENTANG CUKAI**

**(Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin)**

***INAPPROPRIATE JUDICIAL REVIEW OF JURISPRUDENCE WITH THE  
CRIMINAL MINIMUM LIMIT IN THE CONSTITUTION NUMBER 39  
YEAR 2007 ON EXCISE TAX***

***(Verdict Number: 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin)***

**Oleh:**

**I GDE DONI HENDRAWAN**

**NIM. 140710101005**

**PembimbingUtama,**

**Pembimbing Anggota,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP:195703241986011001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H.,M.Hum**  
**NIP :197408302008121001**

**Mengesahkan;**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURULGHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
NIP: 196401031990022001

**Dina Tsalist Wildana S.H.I., LL.M.**  
NIP :198507302015042001

**Anggota Penguji:**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP :195703241986011001

.....

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
NIP : 197408302008121001

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I GDE DONI HENDRAWAN

NIM : 140710101005

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin)**” adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2018

Yang menyatakan,

**I GDE DONI HENDRAWAN**

**NIM :140710101005**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan segala rahmat dan karuniaNya, semata karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini tidak lepas dari dukungan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi yang berjudul :**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (Putusan Nomor : 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin)**” dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku pembimbing Utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H, M.Hum., selaku pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H selaku Ketua Panitia Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana S.H.I.,LL.M.selaku Sekretaris Panitia Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidup saya;
7. Ayahanda I Made Endra Arianto Wirawan ,S.H, Ibu tercinta Ni Made Lemi Parwati, dan adik kandung I Made Dandy Hendradhi, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan do'a serta motivasi yang

tiada henti yang tidak akan pernah tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada didunia ini;

8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada saya dan segala loyalitas yang diberikan selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Sahabat-sahabat, Muhamad Kukuh Alfian, Muhamad Jofi Rizky, Miko Sulistioaji, Dinda Fifty, Faisal Ramadhan, Jepta Samuel Simarmata, Ayu Pricil, Delly Bangkit Saktria, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Teman-teman Tim Basket Fakultas Hukum Universitas Jember yang hebat dan luar biasa;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 48 Desa Bukor Jean Ardo, Ale, Tanti Matus, Nita, Tunung, Muhlisin, Apin, Kikik, Kusuma yang sangat luar biasa;

*Tak ada gading yang tak retak* demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Oktober 2018

Penulis,

## RINGKASAN

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Gindengan terdakwa yang bernama Vicky Utama Niriyanto berumur 32 tahun yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 15:00 WITA. Terdakwa datang ke warung Dewa Ayu Sariani untuk menjual rokok tanpa dilekati pita cukai yang diantar oleh temannya yang bernama Samsul Anwar. Atas perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian sekitar Rp 47.596.800,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan bentuk alternatif, yaitu kesatu, Pasal 54 Undang-undang No.39 Tahun 2007 Tentang cukai atau kedua, Pasal 56 Undang-undang no.39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Isu hukum pada kasus ini adalah pada Undang-undang No.39 Tahun 2007 menjelaskan bahwa batas minimum pidana adalah 1 tahun, namun hakim menjatuhkan pidana dibawah yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Dari Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut yang menjadi permasalahan **Pertama**, yaitu kesesuaian dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum khusus sebagai ketentuan Pasal 54 UU (No.39 Tahun 2007) Tentang cukai dengan fakta persidangan. Kemudian permasalahan yang **Kedua**, yaitu penjatuhan sanksi pidana penjara di bawah minimum khusus kepada terdakwa dalam putusan nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin dengan sistem pemidanan.

Tujuan penelitian hukum ini adalah **Pertama**, untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum khusus sebagai ketentuan Pasal 54 (UU No.39 Tahun 2007) Tentang Cukai sesuai dengan fakta hukum dipersidangan. **Kedua**, Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana penjara dibawah minimum khusus kepada terdakwa dalam putusan nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin sesuai dengan sistem pemidanaan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan yaitu: **Pertama**, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang terkait. **Kedua**, menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan *pertama*, Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum telah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, dimana terdakwa yang bernama Vicky Utama Niriyanto telah terbukti secara sah melakukan penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai yang mana terdakwa telah melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, namun yang tidak sesuai adalah pemidanaan hakim yang telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dibawah batas minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut fakta hukum persidangan telah membuktikan bahwa terdakwa telah sengaja dan secara sah menjual rokok tanpa dilekati pita cukai, dan adanya 3 (tiga) alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang merupakan minimal 2 (dua) alat bukti yang dihadirkan maka hakim meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan, hingga keterangan terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah melakukan tindak pidana tersebut.

*Kedua*, Hakim dalam penjatuhan sanksi di persidangan tidak sesuai dengan sistem pemidanaan, dimana hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, padahal menurut perbuatan terdakwa bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 batas maksimum pidana Khusus adalah 5 (lima) Tahun sedangkan pidana minimum khususnya adalah 1(satu) tahun. Dalam hal ini hakim tidak sesuai dengan sistem pemidanaan, karena sistem pemidanaan adalah mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret. Bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan harus berpedoman dengan undang-undang yang telah berlaku.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO. ....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Cukai dan Ruang Lingkupnya .....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur .....	11
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Cukai.....	13

2.2 Pembuktian .....	15
2.2.1 Pengertian Pembuktian .....	15
2.2.2 Sistem Pembuktian .....	16
2.2.3 Macam-macam Alat Bukti Dalam KUHAP.....	19
2.3 Pertimbangan Hakim.....	24
2.3.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....	24
2.3.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis .....	27
2.4 Pidana dan Pemidanaan.....	29
2.4.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	29
2.4.2 Pidana Minimum Khusus dan Pidana Maksimun.....	31
2.4.3 Sistem Pemidanaan .....	32
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Minimum Khusus Sebagaimana Ketentuan Pasal 54 (UU No.39 Tahun 2007) Tentang Cukai Dikaitkan Dengan Fakta Hukum Di Persidangan .....	35
3.2 Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Di bawah Minimum Khusus Sebagaimana Ketentuan Pasal 54 (UU No.39 Tahun 2007) Tentang Cukai Dikaitkan Dengan Sistem Pemidanaan .....	50
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
3.3 Kesimpulan.....	68
3.4 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.. .....</b>	<b>72</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP, misalnya pidana cukai yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai selanjutnya disebut UU Cukai.<sup>1</sup> Tujuannya diberlakukan suatu hukum pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan didalam suatu KUHP yang telah tidak tercapai.

Dalam aturan hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus pemerintah telah menerapkan batas maksimum maupun minimum, khususnya didalam hukum pidana khusus terutama batas minimum untuk terpenuhinya suatu tujuan pidanaan. Koeswadji mengemukakan bahwa tujuan pokok pidanaan yaitu<sup>2</sup>:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
3. Untuk memperbaiki si penjahat
4. Untuk membinasakan si penjahat
5. Untuk mencegah kejahatan.

Banyaknya permasalahan bahwa didalam undang-undang sudah diterapkan batas minimum namun hakim tetap saja memutuskan pidana dibawah batas minimum yang sudah tertera didalam undang-undang, sehingga timbulnya ketidak konsistensi hukum. Salah satunya pada kasus tindak pidana cukai.

---

<sup>1</sup>Teguh Prasetyo, 2017. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm.11

<sup>2</sup>Mulyawati Pawennei dan Ramanudidin Tomalili, 2015., *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 40

Pasal 1 ayat 1 UU Cukai menyebutkan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Cukai merupakan salah satu dari pajak yang tidak langsung yang pada dasarnya memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan pajak yang tidak langsung lainnya. Cukai dikenakan pada barang yang tertentu yang tidak selektif. Tujuan pengenaan cukai adalah untuk setiap jenis barang berbeda – beda sedangkan pajak umum dikenakan secara umum. Sedangkan tarif cukai berbeda – beda antara satu obyek dengan obyek lainnya, sedangkan pajak umumnya memiliki satu tarif untuk seluruh objek cukai.

Didalam penjualan barang diwajibkan terdapat pita cukainya bertujuan memberikan pemasukan kepada negara. Tidak semua barang dikenakan wajib pita cukainya, barang yang dikenakan memiliki sifat atau berkarakter seperti:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan,
2. Peredarannya perlu diawasi,
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dan/atau bernilai tinggi) dikenai cukai.<sup>3</sup>

UU Cukai telah mengatur dan mengancam tindak pidana cukai yang tertera didalam Pasal 54 UU Cukai. Dalam serangkaian proses penegakan hukum materiiil yaitu tentang tindak pidana cukai, tentu tidak terlepas adanya putusan hakim yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa, putusan hakim tentu memuat pertimbangan-pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, ketika hakim memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan persidangan harus didasarkan atas kesesuaian antara fakta hukum yang terjadi didalam persidangan. Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, bahwa Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-

---

<sup>3</sup>Sugianto, 2008, *Pengantar Kepabeanan dan cukai*, Cikal Sakti, Jakarta, hlm7

undang untuk mengadili. Pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan, bahwa Mengadili adalah serangkaian tindak hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Didalam mengambil putusan hakim terlebih dahulu harus memperhatikan segala sesuatunya dari surat dakwaan oleh penuntut umum dan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP sampai diketahui dalam fakta hukum persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atau tidak sehingga menimbulkan keyakinan hakim terhadap suatu tindak pidana yang telah diperbuatnya.

Apabila ditinjau dalam perkara nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang menyatakan unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu pasal 54 UU Cukai telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim bertitik tolak dari asas *Negatif Wettelijk Theori* sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana cukai yaitu pasal 54 UU Cukai.<sup>4</sup>Namun disisi lain dalam dasar pertimbangan hakim menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sejatinya dasar pertimbangan tersebut tentu harus tetap menegakkan norma ancaman sanksi pidana sebagaimana yang telah ditentukan pasal 54 UU Cukai.

Hakim memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan mencantuman sanksi pidana. Disamping itu dianutnya hukum pidana maksimum umum, maksimum khusus, minimum umum, dan minimum khusus (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuat kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan

---

<sup>4</sup>Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2017/Pn.Gin, hlm, 14-17

pidana. Dalam hukum pidana maksimum umum menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi menurut pasal 12 ayat (2) KUHP adalah 15 tahun penjara, namun dalam pidana tertentu bisa sampai seumur hidup bahkan pidana mati, sedangkan hukum pidana maksimum khusus dapat dijatuhkan pada pasal-pasal dalam undang-undang khusus contohnya pada UU Cukai sanksi pidananya adalah 15 Tahun penjara. Kemudian pada sanksi hukum pidana minimum umum adalah sesuai menurut pasal 12 ayat (2) KUHP 1 hari penjara, sedangkan pada hukum pidana minimum khusus penjatuhan sanksi menurut undang-undang pidana khusus contoh dalam UU Cukai sanksi hukum pidana minimum khusus adalah 1 tahun. Sebelum hakim memiliki kebebasannya untuk penjatuhan sanksi pidana, penjatuhan hakim harus sesuai dengan sistem pemidanaan karena sistem pemidanaan tersebut mencakup keseluruhan ketentuan purundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkret.<sup>5</sup> Artinya setiap penjatuhan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim harus didasari oleh Undang-undang yang telah tertera termasuk UU Cukai, dan hakim tidak boleh semena-mena menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Salah satu kasus yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji menjadi bahan skripsi ini adalah kasus penjualan rokok tanpa pita cukai, yang diputus dipengadilan Negeri Gianyar nomor : 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin yang dilakukan oleh Vicky Utama Niriyanto (32 Tahun) yang dilakukan pada:

1. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 terdakwa menjual rokok tanpa pita cukai yang diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Fathul Muin (Daftar Pencarian Orang) di daerah Buluk Poh.<sup>6</sup>
2. Sekitar jam 15.00 Wita terdakwa datang ke warung saksi Dewa Ayu Sariyani yang bertempat di jalan raya Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar. untuk menjual rokok yang dibawanya. Terdakwa menjual rokok tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi DK 1402 WG yang diantar oleh saksi Samsul Anwar.

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukuman Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.115

<sup>6</sup>Putusan Nomor :167/Pid.Sus/2017/PN.Gin, hlm 4

3. Selain di warung saksi Dewa Ayu Sariani yang bertempat di jalan raya Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, terdakwa yang diantar saksi Samsul Anwar menjual rokok – rokok tanpa diletaki pita cukai tersebut di daerah pasar Karangasem, pasar Gianyar, pasar Ubud, pasar Singaraja dan pasar Pupuan.<sup>7</sup>
4. Terdakwa mengambil rokok dari Sdr. Fathul Muin rata-rata antara 30 (tiga Puluh) sampai 45 (empat puluh lima) Bal setiap pengambilan. Dan rata-rata sisa rokok penjualan antara 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) Bal yang kemudian dikembalikan kepada Sdr. Fathul Muin pada malam harinya.<sup>8</sup>

Dalam kronologi tersebut hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan, menyerahkan, menjual , atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”. Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 54 UU Cukai dengan hukuman paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10(sepuluh) kali nilai yang seharusnya dibayar. Objek analisis yang menjadi isu hukum dari kasus ini bahwa hakim telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika benda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Secara penafsiran legalistik tegas ditentukan bahwa norma dalam pasal 54 UU Cukai memberikan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun. Norma pasal ini memberikan penegasan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus minimal 1 (satu) tahun penjara apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dalam penulisan skripsi ini, karena meskipun hakim mempunyai kekuasaan yang bebas untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan pidana harus dibawah minimum khusus dari ancaman pidana yang

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 10

<sup>8</sup>*Ibid*.

diatur dalam UU Cukai menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan. Sebab, putusan pidana yang dibawah batas minimum khusus ini dapat dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak memenuhi tujuan pemidanaan. Karena besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, jika kesalahan tersebut telah diatur didalam sebuah undang-undang akan tetap dihukum. Agar lebih mendalam maka hal utama yang akan penulis kaji adalah menguraikan terlebih dahulu dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari batas minimum sehingga dapat memberikan analisa yang tepat untuk menentukan apakah penjatuhan sanksi pidana penjara dibawah minimum khusus kepada terdakwa sesuai dengan sistem pemidanaan. Kemudian penulis akan mengkaji tentang vonis hakim yang menjatuhkan sanksi dibawah batas minimum khusus.

Berdasarkan kronologi yang tercantum dalam perkara nomor: 167/Pid.Sus/2007/PN.Gin bahwa hakim telah memutus pidana dibawah batas minimum yang telah ditentukan didalam pasal 54 UU No.39 Tahun 2007, sehingga berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI” (Putusan Nomor: 167/Pid.sus/2017/PN.Gin).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum khusus sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU (No. 39 Tahun 2007) Tentang Cukai sesuai dengan fakta hukum di persidangan?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana penjara dibawah minimum khusus kepada terdakwa dalam putusan nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.GIN sesuai dengan sistem pemidanaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum khusus sebagaimana ketentuan Pasal (54 UU No. 39 Tahun 2007) Tentang Cukai sesuai dengan fakta hukum di persidangan.
2. Untuk menganalisispenjatuhan sanksi pidana penjara dibawah minimum khusus kepada terdakwa dalam putusan nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.GIN sesuai dengan sistem ppidanaan.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Didalam penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian karena hal itu merupakan factor yang penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Metode penelitian dalam rangka mencari kebenaran kohensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah.<sup>9</sup> Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan untuk kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2005, Kencana, Jakarta, hlm.33

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 60

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Gianyar No 167/Pid.Sus/2017/Pn.Gin. Didalam ilmu hukum mengenal dua tipe penelitian yaitu penelitian empiris dan penelitian normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perauran perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diangkat di dalam permasalahan dan akan di kupas dan di cari jawabannya. Terdapat beberapa pendekatan-pendekatan di dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup> Adapun dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah sama dengan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup>
2. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.133

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 136

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Adapun sumber bahan-bahan hukum primer yang digunakan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
4. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor:167/Pid.Sus/2017/PN.Gin

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 181

timbul dalam skripsi ini.<sup>15</sup>Namun, dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, tesis, dan jurnal hukum (*e-journal*).

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah: <sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini pertama peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada atau hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 196

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Cukai dan Ruang Lingkupnya

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar*.<sup>17</sup>Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-sehari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, ”Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah ;

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa Pidana
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan ‘Perbuatan Pidana’, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman ; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan kriminal”.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut

---

<sup>17</sup>Mulyawati Pawennei dan Ramanudidin Tomalili, 2015. *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.4

*delicty* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>18</sup>

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Rusli Efendy menyatakan bahwa *strafbar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Sedangkan Moeljanto menyatakan bahwa *Strafbar feit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah ‘perbuatan pidana’ menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah manusia.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini untuk mengetahui adanya tindak pidana, peneliti menggunakan istilah *Strafbaar Feit* bahwa suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terdapat peristiwa yang dapat dipidana karena peristiwa tersebut merupakan yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoarr person*).

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 5

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.9

<sup>20</sup>Teguh Prasetyo, 2017. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm.48

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>21</sup>Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur objektif dan subjektif adalah :

Unsur Objektif:

- 1) Perbuatan orang yang mana orang tersebut telah menjual rokok yang tidak dilengkapi cukai
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu adalah negara mengalami kerugian sebesar Rp. 47.596.800,00,-

Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dollus atau culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Bahwa kesalahan tersebut telah melanggar pasal 54 UU Cukai

Keseluruhan unsur subjektif dan unsur objektif menjadi bahan analisis dalam penelitian ini.

### **2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Cukai**

Mengenai cukai dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan. Sesuai dengan pasal 4 dijelaskan, bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :<sup>22</sup>

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

---

<sup>21</sup>Mulyawati Pawenneidan Ramhmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.11

<sup>22</sup>Andrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabean*, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm.291

- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenal terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasnya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.<sup>23</sup>

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara, meskipun bukan yang terbesar namun cukai adalah bidang yang prospektif sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Cukai merupakan unsur penting dalam hal pemasukan uang ke kas negara. Oleh karena itu, pengawasan dibidang cukai pun harus baik karena berhubungan dengan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, yaitu pemasukan uang ke kas negara.<sup>24</sup>

Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana cukai diatur dalam undang-undang masing-masing, yaitu tindak pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pidana cukai diatur dalam undang-undang cukai pasal 50 sampai dengan pasal 62.<sup>25</sup> Hal-hal tersebut merupakan tindak pidana di dalam kepabeanan dan cukai sesuai dengan batasan pengertian istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagaimana suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan diancam

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 302

<sup>24</sup>*Ibid*. hlm. 406

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 407

pidana dimaksud dalam undang-undang kepebean dan undang-undang cukai. Selanjutnya, jika ditemui hal-hal tersebut akan diproses secara hukum.<sup>26</sup>

## 2.2 Pembuktian

### 2.2.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>27</sup>

Menurut Bambang Poernomo bahwa suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.<sup>28</sup>

Pembicaraan tentang pembuktian dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian. Alat-alat ukur tersebut adalah:

a. *Bewijsgronden*

Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.

b. *Bewijsmiddelen*

Yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.

---

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 408

<sup>27</sup>M.Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

<sup>28</sup>Rusli Muhammad.2007,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.185

c. *Bewijsvoering*

Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan.

d. *Bewijskracht*

Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuhtinya suatu dakwaan.

e. *Bewijslast*

Yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan.<sup>29</sup>

### 2.2.2 Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan mencari ciri dari masing-masing teori tersebut. Apapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Conviction intime**

*Conviction intime* dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.186

Konsekuensi dari sistem pembuktian yang demikian tidak membuka kesempatan atau paling tidak menyulitkan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaannya itu. Tidak mengakui dan menerimanya bukti-bukti lain dapat berakibat putusan hakim menjadi tidak populer, bahkan menjadi aneh dimata masyarakat.<sup>30</sup>

**b. Conviction rasionee**

Sistem buktian *conviction rasionee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Berbeda dengan sistem conviction intime, dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Dan alasan-alasan itu pun harus “reasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.<sup>31</sup>

**c. Pembuktian menurut Undang-undang secara positif**

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm.187

<sup>31</sup>*Ibid*,hal.187

melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan unsur subjektif keyakinan.<sup>32</sup>

**d. Negatif wettelijk stelsel**

Negatief wettelijk stelsel ataupun pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).<sup>33</sup> Berdasar rumusan tersebut, untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Sepintas lalu pembuktian menurut undang-undang secara negatif, menempatkan keyakinan hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Semisalnya, walaupun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat

---

<sup>32</sup>M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm 257

<sup>33</sup>Rusli Muhammad.2007,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.190

bukti yang sah, pembuktian tersebut dapat “dianulir” atau ”ditiadakan” oleh keyakinan hakim.<sup>34</sup>

Dari beberapa jenis sistem pembuktian, jenis sistem pembuktian untuk penelitian ini digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatif wettelijk stelsel*)

### 2.2.3 Macam-macam Alat Bukti Dalam KUHAP

Berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

#### a. Keterangan saksi

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP disebut, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Agar keterangan saksi sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu*-keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian)
3. Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHAP)
4. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan keterangan terdakwa (unur testis nullus testis).
5. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain

---

<sup>34</sup>M. Yahya Harahap, 2000., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm.258

terhadap perbuatan itu bersangkut paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.<sup>35</sup>

**b. Keterangan ahli**

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Berpijak pada pasal 179 KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. syarat sah keterangan ahli, yaitu:

- 1) Keterangan diberikan kepada ahli
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
- 4) Diberikan dibawah sumpah

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung dipengadilan.<sup>36</sup>

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, yakni:

- a) Pertama, dari segi subjeknya

Untuk keterangan saksi biasanya diberikan kepada setiap orang, tidak terbatas pada siapa pun, yang penting ia mengetahui, melihat, dan mengalami sendiri tentang suatu kejahatan yang

---

<sup>35</sup>Rusli Muhammad.2007,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193

<sup>36</sup>*Ibid*, hal 194

diperiksa. Sedangkan keterangan ahli, tidak semua orang bisa memberikan keterangan, hanya orang-orang tertentu yang dapat memberikan keterangan, yakni mereka yang mempunyai keahlian sehubungan dengan masalah yang dihadapi.

b) Kedua, dari segi isi keterangan

Untuk keterangan saksi yang disampaikan adalah peristiwa atau kejadian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang terjadi, sedangkan keterangan ahli tidak selamanya keterangannya itu berhubungan dengan kejahatan yang terjadi, tetapi hanya merupakan pendapat dari seorang ahli tentang suatu masalah yang ditanyakan.

c) Ketiga, dari segi keterangan

Untuk keterangan saksi, keterangannya berdasarkan atas apa yang dia lihat, dengar, dan dialami sendiri. Sementara keterangan ahli dasarnya adalah pengetahuan atau keahlian yang ia miliki.<sup>37</sup>

d) Keempat, dari segi sumpah

Untuk keterangan saksi sumpahnya berbunyi: “saya bersumpah bahwa akan memberi keterangan yang sebenarnya tidak lain dari sebenarnya.” Sedangkan sumpah untuk keterangan ahli adalah: “saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya.”<sup>38</sup>

**c. Alat bukti surat**

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti seperti surat seperti itu, antara lain:

- 1) Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya akta notaris.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hal,195

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 196

- 2) Surat yang berbentuk “menurut Undang-undang” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang telah dijelaskan.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya, selebaran.<sup>39</sup>

**d. Alat bukti petunjuk**

Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan pengertian bahwa alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.

Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak untuk dipergunakan apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimal pembuktian (pasal 183 KUHAP). Oleh karena itu, hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling pada alat bukti petunjuk.<sup>40</sup>

**e. Alat bukti keterangan terdakwa**

Keterangan terdakwa dapat dilihat dalam pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 196

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 197

- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

“Keterangan terdakwa” dapat menggunakan pengertian dari istilah “verklaring van verdachte”, yakni setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.<sup>41</sup>

Didalam putusan nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin yang tertera bahwa alat bukti yang digunakan dalam persidangan ini menggugurkan

1. Alat bukti saksi, yaitu I wayan Sukra dan Anak Agung Ngurah Agung Kamasan, sebagai petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar.  
Saksi selanjutnya Samsul Anwar, sebagai teman terdakwa yang mengantarkan terdakwa untuk menjual rokok tanpa cukai tersebut.  
Terakhir Dewa Ayu Sariyani, sebagai pemilik toko.
2. Keterangan ahli, yaitu Edy Purwanto, namun ahli tersebut tidak bisa hadir di persidangan sehingga Penuntut umum membacakan keterangan ahli tersebut dengan berbentuk surat.
3. Alat bukti petunjuk disini merupakan barang bukti. Barang bukti yang diajukan penuntut umum adalah

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 198

- a. Barang kena cukai berupa rokok jenis SKM tanpa dilekati cukai;
- b. 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz berwarna hitam dengan No. Polisi DK 1402 WG termasuk kunci dan STNK;
- c. 1 (satu) buah tas berwarna biru;
- d. 1 (satu) buku nota;
- e. Secarik kertas catatan penjualan/ pengambilan rokok;
- f. Uang tunai sejumlah Rp. 2.657.000,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Alat-alat bukti tersebut yang digunakan dan di ajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan yang terkait dalam kasus ini.

### **2.3 Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>42</sup>. Dalam pertimbangan hakim dibagi menjadi dua katagori. Katagori yang pertama bersifat secara Yuridis dan yang kedua katagori yang bersifat Nonyuridis.

#### **2.3.1 Pertimbangan Hakim Menurut Yuridis**

Pertimbangan hakim yang berifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolong sebagai pertimbangan yuridis, akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan hakim.<sup>43</sup>

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.<sup>44</sup>

3) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya, sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberikan gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.213

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm.214

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm.214

#### 4) Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang itu (pasal 181 ayat(13) KUHAP)<sup>46</sup>

#### 5) Pasal-pasal peraturan hukum Pidana

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hakim kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan pasal 197 KUHAP, maka salah satu yang harus dimuat didalam surat putusan pembedaan adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm.215

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 216

### 2.3.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan yang sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis dijelaskan sebagai berikut.

#### 1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya, bagi para yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.<sup>48</sup>

#### 2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.<sup>49</sup>

#### 3) Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara tingkat psikis dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 216

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 217

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 218

#### 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berdasarkan konsep KUHP, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.<sup>51</sup>

#### 5) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Digilongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat momyuridis disebabkan tidak adanya suatu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 219

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 220

## 2.4 Pidana dan Pemidanaan

### 2.4.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

istilah “pidana” merupakan istilah khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya.

Menurut Roeslan Saleh, ‘Pidana adalah reaksi delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu’.<sup>53</sup>

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana meliputi:<sup>54</sup>

- a) Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapa pun ringannya pada hakikatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan. Itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Moeljatno berpendapat kata “dihukum” berarti “diterapi hukum yang cakupnya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata.

---

<sup>53</sup>Mulyadi Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.34

<sup>54</sup>*ibid*

Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>55</sup>

Barda Nawawi Arief, telah pula menunjukkan batas-batas kemampuan hukum pidana, khususnya dalam menanggulangi kejahatan, yaitu:<sup>56</sup>

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana
2. Hukum pidana merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya)
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “*pengobatan simptomatik*” dan bukan pengobatan “*kausatif*”;
4. Sanksi hukum pidana merupakan “*remidium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pidanaan yang bersifat pragmentair dan individual / personal, tidak bersifat struktural/fungsional
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Didalam Pasal 10 KUHP telah mengatur pidanaan yang sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis hukuman, yaitu:

---

<sup>55</sup>Rasyid Arima dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.286

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm.289

1. Pidana pokok yang terdiri dari :

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Pidana kurungan,
- d. Pidana denda,
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan (*Bijkomende Straffen*)

Dasar hukum mengenai pengaturan pidana tambahan ini dalam KUHP dapat dilihat dalam pasal 10b yang terdiri dari

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

#### **2.4.2 Pidana Minimum Khusus dan Pidana Maksimum**

Sebagaimana diketahui menurut pandangan para doktrin ketentuan pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti dalam KUHP. Sedangkan ketentuan hukum pidana khusus menurut Pompe, A. Nolten, Sudarto dan E.Y. Kanter diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus.<sup>57</sup>

Pidana minimum khusus adalah penjatuhan ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada dalam Undang-Undang tertentu di luar KUHP. Didalam pidana khusus menjelaskan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan hukum yang dijelaskan pada undang-undang khusus, misalnya didalam Pasal 54 UU No.39 Tahun 2007 tentang cukai menjelaskan bahwa batas minimum khususnya adalah 1(satu) tahun penjara. Sementara batas minimum umum menjelaskan hukuman penjatuhan pidana 1 hari yang sesuai dijelaskan pada pasal 12 ayat (2) KUHP.

---

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT Alumni, Jakarta, hlm. 283

Konsep menganut sistem ancaman pidana minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP. Dianutnya pidana minimum khusus ini berdasarkan pada pokok pemikiran:<sup>58</sup>

- a) Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya;
- b) Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- c) Dianalogkan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Didalam sistem pidana khusus, undang undang tidak hanya menentukan ancaman pidana minimum tetapi juga ancaman pidana maksimum Hal ini untuk membatasi hakim yang terlalu leluasa menjatuhkan antara minimum umum dan maksimum umum. Didalam penjatuhan pidana maksimum khusus menjalesakan sesuai pada undang-undang khusus, misalnya pada pasal 54 UU NO.39 Tahun 2007 tentang cukai menjelaskan batas maksimumnya adalah 5(lima) tahun. Sedangkan penjatuhan pidana maksimum umum menjelaskan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 12 ayat (2) hukuman maksimal umum adalah 15 (lima Belas) tahun penjara.

#### **2.4.3 Sistem Pidana**

Pengertian “sistem pidana” dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L. H. C. Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pidana (*The Sentencing system*) adalah “aturan pidana perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana” (*the statutory rules relating to penal sanctioning and punishment*).<sup>59</sup>

Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan undang-undang yang

---

<sup>58</sup>Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.123

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm.115

mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret, sehingga seorang dijatuhkan sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana Substansif. Hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>60</sup>

Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, pembuat konsep pertama-tama dihadapkan pada dua alternatif sistem, yaitu:

a. Sistem atau pendekatan absolut

1. Yang dimaksud disini adalah, untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitas”-nya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana.
2. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan “*sistem indefinite*” atau “sistem maksimum”. Dapat juga disebut dengan sistem atau pendekatan tradisional, karena selama ini memang biasa digunakan dalam perumusan KUHP berbagai negara termasuk dalam praktik legislatif di Indonesia.<sup>61</sup>

3. Sistem atau pendekatan relatif

1. Yang dimaksud adalah, bahwa untuk tiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidana)-nya sendiri-sendiri, tetapi bobotnya di-“relatif”-kan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu.
2. Sistem atau pendekatan relatif (dapat juga disebut pendekatan imajinatif) ini terlihat misalnya, di dalam *Model Penal Code* yang dirancang oleh *The American Law Institute* dan disarankan pula oleh *The Canadian Law Reform Commission*. Walaupun dengan ide yang berbeda, KUHP Greenland dapat juga dikatakan menganut pendekatan yang relatif ini.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid*

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm.116

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 117

Menurut Colin Howard, segi positif dari sistem yang diatas adalah adanya tiga keuntungan yang mencolok, yaitu:

- a. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindakan pidana;
- b. Memberikan fleksibilitas dan direksi kepada kekuasaan pemidanaan;
- c. Melindungi kepentingan sipelanggar itu sendiri dengan mendapatkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Dalam memberikan putusan kepada terdakwa bahwa hakim dapat menetapkan pidana maksimumnya maupun pidana minimumnya dari undang-undang yang tertera dari bobot hukuman yang telah terdakwa perbuat. Maka hakim tidak dapat melebihi batas maksimum maupun minimum pidana karena sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan undang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioprasionalkan secara konkret.

terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai batas pidana minimum khusus adalah 1 (satu) tahun. Pada dasarnya sistem pidanaan cukai menggunakan sistem kumulatif yang mana penjatuhan pidana cukai menilai dari pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Pidana minimum khusus adalah penjatuhan pemberatan suatu hukum pidana, untuk mengisi kekosongan terhadap KUHP, oleh sebab itu hakim dihimbau untuk tidak menjatuhkan pidana dibawah batas minimum.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Hakim kurang cermat memberikan pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidananya, setidaknya hakim harus ditunjang dengan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, apa saja yang telah diterangkan oleh saksi dan terdakwa sendiri maupun dampak yang telah dihasilkan, yang sesuai dalam fakta-fakta dipersidangan. Pada fakta hukum di persidangan sudah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, setidaknya hakim harus mematuhi dengan undang-undang yang telah ditentukan.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidanaan harus menyesuaikan dengan sistem pidanaan, karena mencangkup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkret. Hakim memiliki hak kebebasan untuk menjatuhkan suatu tindak pidana, namun hakim tidak boleh sembarangan untuk memutuskan suatu tindak pidana, hakim melihat bobot beratnya suatu tindak pidana yang didasari oleh keadilan, dari perbuatan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang berdampak negara mengalami kerugian, apa bila hakim menjatuhkan dibawah batas minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang maka akan tidak adanya keadilan suatu perkara, ditakutkan banyak orang yang akan melakukan perbuatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Pustaka

Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Andrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabean*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukuman Pidana*, Kencana, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Hari sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT Alumni, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mulyawati Pawennei dan Ramanudidin Tomalili, 2015. *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Ninie Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada media, Jakarta.

Rasyid Arima dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugianto, 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Cikal sakti, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2017. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai.

## **C. Jurnal**

Satria, *Mengkaji Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, <https://ugm.ac.id/id/berita/16313>, diakses 06 Juni 2018

Naufal Fileindi, *Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi*, konsultan hukum, <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 Juni 2013.